

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 16/BL/2011

TENTANG

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2008 tanggal 3 Juli 2008 dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, namun:

- a. belum menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
- b. tidak berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan Kantor Konsultan Hukum untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum; atau
- c. menjadi rekan atau bekerja pada Kantor Konsultan Hukum yang belum memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum,

wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan ini, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 3

- (1) Konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar sampai dengan yang bersangkutan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- (2) Konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar sampai dengan yang bersangkutan berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan Kantor Konsultan Hukum untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum.
- (3) Konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dikenakan sanksi administratif

berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar sampai dengan yang bersangkutan menjadi rekan atau bekerja pada Kantor Konsultan Hukum yang memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum.

Pasal 4

Kewajiban mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan bagi Konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK, untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2011.

Pasal 5

- (1) Konsultan hukum yang diangkat atau ditetapkan sebagai pejabat negara, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam angka 11 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan ini sampai dengan berakhirnya jabatan dimaksud.
- (2) Konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kembali seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan ini setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan sebagai pejabat negara, kecuali kewajiban mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan.
- (3) Kewajiban mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan sebagai pejabat negara.

Pasal 6

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 4 -

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2011.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Januari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN:  
Keputusan Ketua Bapepam dan LK  
Nomor : Kep-16/BL/2011  
Tanggal : 18 Januari 2011

PERATURAN NOMOR VIII.B.1: PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR  
MODAL

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Konsultan Hukum Pasar Modal adalah konsultan hukum yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
  - b. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selanjutnya disebut HKHPM adalah organisasi profesi konsultan hukum yang menjalankan praktek spesialisasi di bidang Pasar Modal.
  - c. Kantor Konsultan Hukum adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melakukan kegiatannya.
  - d. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dengan muatan materi hukum Pasar Modal dan hukum tentang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Peraturan ini.
2. Konsultan hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
3. Persyaratan konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. anggota HKHPM;
  - c. memiliki gelar sarjana dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1);
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - f. berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;
    - 2) dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi yaitu konsultan hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
    - 3) memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan

-2-

- 4) bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum Pasar Modal, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum Pasar Modal yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
  - g. memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, apabila konsultan hukum tidak berkedudukan sebagai rekan; dan
  - h. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang dapat dipenuhi melalui Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dengan materi yang disusun oleh HKHPM.
4. Permohonan pendaftaran konsultan hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.B.1-1. lampiran 1.
  5. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4, disertai dokumen sebagai berikut:
    - a. Dokumen yang menyangkut konsultan hukum:
      - 1) fotocopy kartu keanggotaan dalam HKHPM;
      - 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan;
      - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
      - 4) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah satu lembar;
      - 5) fotocopy ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1), yang telah dilegalisasi;
      - 6) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi yang telah dilegalisasi, sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf h;
      - 7) surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa konsultan hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
      - 8) surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa konsultan hukum bersedia diperiksa oleh HKHPM atas pemenuhan standar profesi dan kode etik profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang disusun oleh HKHPM; dan
      - 9) surat pernyataan dari rekan atau pimpinan Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa konsultan hukum dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, apabila konsultan hukum yang bersangkutan tidak berkedudukan sebagai rekan.

- b. Dokumen yang menyangkut Kantor Konsultan Hukum:
- 1) fotocopy akta pendirian Kantor Konsultan Hukum beserta perubahannya;
  - 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Konsultan Hukum;
  - 3) surat perjanjian kerja sama Kantor Konsultan Hukum dimana konsultan hukum menjadi rekan dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki Konsultan Hukum Pasar Modal tentang pengalihan tanggung jawab apabila konsultan hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum Pasar Modal;
  - 4) bagan organisasi Kantor Konsultan Hukum yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;
  - 5) surat keterangan domisili Kantor Konsultan Hukum dari instansi yang berwenang;
  - 6) dokumen sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
  - 7) surat pernyataan dengan materai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa Kantor Konsultan Hukum akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.
6. Dalam rangka pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, apabila diperlukan, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
  7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak memenuhi syarat, maka Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
    - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B.1-2 lampiran 2; atau
    - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B.1-3 lampiran 3.
  8. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau tidak diterima Bapepam dan LK dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran konsultan hukum yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
  9. Dokumen yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK menjadi milik Bapepam dan LK.

10. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B. 1-4 lampiran 4.
11. Konsultan Hukum Pasar Modal, wajib:
  - a. mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
  - b. melaporkan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bapepam dan LK disertai bukti pendukung, secara berkala paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;  

Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya;
  - c. melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Konsultan Hukum Pasar Modal dan/atau Kantor Konsultan Hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi sebagaimana diatur dalam angka 5 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung;
  - d. melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku, sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM;
  - e. menaati kode etik profesi yang disusun oleh HKHPM; dan
  - f. bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
12. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Konsultan Hukum Pasar Modal memperoleh STTD dari Bapepam dan LK.
13. Dalam hal Konsultan Hukum Pasar Modal tidak melaporkan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah berakhirnya jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b, maka Konsultan Hukum Pasar Modal dianggap tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan.
14. Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi dan/atau Pendidikan Profesi lanjutan tidak terselenggarakan, maka Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
15. Dalam hal Konsultan Hukum Pasar Modal bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam jangka waktu paling sedikit satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;
  - b. STTD atas nama Konsultan Hukum Pasar Modal bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon menggunakan Formulir Nomor VIII.B. 1-5 lampiran 5;
  - c. Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diwajibkan mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a;
  - d. Kewajiban Pendidikan Profesi lanjutan terhadap Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah Konsultan Hukum Pasar Modal dimaksud menjalankan kembali kegiatan di bidang Pasar Modal;
  - e. Apabila Konsultan Hukum Pasar Modal dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Konsultan Hukum Pasar Modal wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK;
  - f. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali STTD dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Konsultan Hukum Pasar Modal yang bersangkutan menggunakan Formulir Nomor VIII.B. 1-6 lampiran 6.
16. Konsultan Hukum Pasar Modal yang tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda yang dihitung dari tanggal kewajiban penyampaian laporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan keikutsertaan Pendidikan Profesi lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
  17. Dalam hal Konsultan Hukum Pasar Modal tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 3 (tiga) kali dalam waktu 5 (lima) tahun, maka Konsultan Hukum Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan STTD.
  18. Konsultan Hukum Pasar Modal yang tidak lagi berkedudukan sebagai rekan atau tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengikat diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
  19. Dalam hal Konsultan Hukum Pasar Modal tidak lagi berkedudukan sebagai rekan atau tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengikat diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum dalam jangka waktu paling sedikit satu tahun, maka STTD Konsultan Hukum Pasar Modal yang bersangkutan dapat dibekukan sampai dengan yang bersangkutan berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikat diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan Kantor Konsultan Hukum untuk mengikat diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum.

LAMPIRAN:  
Keputusan Ketua Bapepam dan LK  
Nomor : Kep-16/BL/2011  
Tanggal : 18 Januari 2011

-6-

20. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Januari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 1  
Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-1

Nomor : .....20....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Konsultan Huk  
um Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.  
KEPADA  
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar  
Modal dan Lembaga Keuangan  
di -  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat pemohon : .....  
: .....  
: (Nama Jalan & Nomor)  
..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon : .....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak: □.□□□.□□□.□-□□□
5. Nama Kantor : .....
6. Alamat Kantor : .....  
: .....  
: (Nama Jalan & Nomor)  
..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Konsultan Hukum : □□□□□□□-□□□
8. Nomor telepon & Fax. : .....
9. Nama Pimpinan Kantor : .....

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Pemohon
  - a. Fotocopy kartu keanggotaan dalam HKHPM;
  - b. Fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- d. Pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah satu lembar;
  - e. Fotocopy ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1), yang telah dilegalisasi;
  - f. Fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi yang telah dilegalisasi;
  - g. Surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa konsultan hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - h. Surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa konsultan hukum bersedia diperiksa oleh HKHPM atas pemenuhan standar profesi dan kode etik profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang disusun oleh HKHPM; dan
  - i. Surat pernyataan dari rekan atau pimpinan Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa konsultan hukum dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, apabila konsultan hukum yang bersangkutan tidak berkedudukan sebagai rekan.
2. Dokumen Kantor Konsultan Hukum Pemohon
- a. Fotocopy akta pendirian Kantor Konsultan Hukum beserta perubahannya;
  - b. Fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Konsultan Hukum;
  - c. Surat perjanjian kerja sama Kantor Konsultan Hukum dimana konsultan hukum menjadi rekan dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki Konsultan Hukum Pasar Modal tentang pengalihan tanggung jawab apabila konsultan hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum Pasar Modal;
  - d. Bagan organisasi Kantor Konsultan Hukum yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;
  - e. Surat keterangan domisili Kantor Konsultan Hukum dari instansi yang berwenang;
  - f. Dokumen sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
  - g. Surat pernyataan dengan materai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa Kantor Konsultan Hukum akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

3. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....  
(Nama Lengkap dan Jabatan)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 1

Formulir Nomor : VIII.B.1-1

**DAFTAR PERTANYAAN**

**PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda 3 dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda 3 dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?  
 ya  tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan:
  - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?  
 ya  tidak
  - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan Pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?  
 ya  tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
  - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?  
 ya  tidak

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan Pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?  
 ya  tidak
  - d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?  
 ya  tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?  
 ya  tidak
  - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan peraturan perundang-undangan lainnya?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan Pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?  
 ya  tidak
  - d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?  
 ya  tidak
  - e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?  
 ya  tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
  - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?  
 ya  tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau profesinya ?  
 ya  tidak

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?  
 ya  tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?  
 ya  tidak

....., ....., 20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.B.1-1

**DAFTAR A**

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.B.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan: Lampiran 1 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.B.1-1.

.....20..

Pemohon

materai

.....  
(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 2  
Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-2

Nomor : Jakarta,..... 20.....  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan KEPADA  
Kekurangan Data Yth. ....  
Pendaftaran Konsultan di -  
Hukum sebagai Profesi  
Penunjang Pasar Modal.

Menunjuk surat Saudara Nomor : ..... tanggal  
..... perihal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan  
data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami  
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi  
Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya  
permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara  
memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
  2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
  3. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; dan
  4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
- 1 s.d 4 di Lingkungan Bapepam dan LK.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 3  
Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-3

Nomor : S- /BL/20... Jakarta,..... 20.....  
Lampiran : ---  
Perihal : Penolakan Permohonan KEPADA  
Pendaftaran Konsultan Yth. ....  
Hukum Sebagai Profesi  
Penunjang Pasar Modal. di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal  
..... perihal ....., setelah meneliti permohonan  
Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak  
karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
  2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
  3. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; dan
  4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
- 1 s.d 4 di Lingkungan Bapepam dan LK.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-4

**SURAT TANDA TERDAFTAR**  
**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : .....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada ..... sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
  2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
  3. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; dan
  4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
- 1 s.d 4 di Lingkungan Bapepam dan LK.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 5  
Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-5

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, ..... 20 .....

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan KEPADA  
Pembekuan Sementara Yth. ....  
STTD.

di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal  
..... perihal ....., dengan ini diberitahukan  
bahwa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD)  
atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku sampai  
dengan Saudara memberitahukan akan aktif kembali melakukan  
kegiatan di Pasar Modal dengan memenuhi ketentuan dalam  
Peraturan Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum  
yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
  2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
  3. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; dan
  4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
- 1 s.d 4 di Lingkungan Bapepam dan LK.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 6  
Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-6

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, ..... 20 .....

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan KEPADA  
Pemberlakuan kembali Yth. ....  
STTD.  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal  
..... perihal ....., dengan ini diberitahukan  
bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 tentang  
Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar  
Modal, Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD)  
atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan berlaku kembali.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
  2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
  3. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; dan
  4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
- 1 s.d 4 di Lingkungan Bapepam dan LK.